

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)-AUDIT DANA KAMPANYE-PEMILU BUPATI/WAKIL BUPATI ABDYA
TAHUN 2012– KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

2012

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/032.b/SK/KIP/2012, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG MENGAUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN ANGGARAN KIP YANG BERSUMBER DARI BELANJA HIBAH PADA
PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

ABSTRAK : - Bawa untuk Keputusan KIP Aceh No. 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Prov. Aceh Tahun 2011, pada pasal 83 ayat (1) bahwa KIP Aceh atau KIP kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan public sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) yang memenuhi persyaratan, dan untuk melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari belanja hibah Pemilukada tahun 2012 KIP perlu melakukan pengauditan anggaran KIP, sebelum pemeriksaan dilakukan oleh BPK RI sebagaimana diatur dalam pasal 29 Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844; UU No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan urnum. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nornor 101. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Penyesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh; Qanun Aceh no. 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu; PKPU No. 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PKPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium don Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh; Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh; Keputusan KIP Aceh No. 18 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan nama-nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Anggaran KIP Yang bersumber dari Belanja Hibah pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 April 2012.